

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 001 /HK.01.01/K.SN-10/01/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, perlu Pelayanan Informasi publik Yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang efektif dan efisien tersebut, dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 5038);

5. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pernilihan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pernilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pernilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025;
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan susunan sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana PPID Bawaslu Luwu Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
- 1) Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi public;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi public yang dibuat Oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 - 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pernohon Informasi;

- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
- a. Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas yang diajukan oleh pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
- a. Menyusun standar prosedur operasional yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Perniluh dan/atau pemilihan;
 - f. Melakukan Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan system Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi .
 - 1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;

2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi Publik kepada Pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPD;
 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon dan persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPD
- b. Membuat laporan aktifitas Pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi Jumlah Pemohon, SubjeWMateri Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana PPID bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 3 Januari 2025



KETUA,

PAWENNARI, S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : /HK.01.00/K.SN-10/01/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1.	Pawennari, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Luwu Timur	Pembina PPID
2	Dra. Sukmawati Suaib	Anggota Bawaslu Luwu Timur	Tim Pertimbangan
3.	Zulkifli, S.Pd	Anggota Bawaslu Luwu Timur	
5.	Lenny Thalib, S.E., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Luwu Timur	Atasan PPID
6.	Dedy Sutaryo, S.Sos., M.M	Kasubag Administrasi	Pejabat PPID
7.	A.Mulianto	Staf PNS	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Dwi Kurniawan, S.SI	Staf PPNPNS	
8.	Ikram Tadda, S.H	Staf PPNPNS	
9.	Rida Pungky Loleh, S.H	Staf PPNPNS	
10.	Ryam Ostari Hidayat, S.Pd	Staf PPNPNS	
11.	Suriyana Mahmud	Staf PPNPNS	
12.	Serly	Staf PPNPNS	
13.	Andi Bina Agrian, S.S	Staf PPNPNS	

**KETUA,**
PAWENNARI, S.Pd.I